

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PERLAKUAN KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS  
PADA ANAK PADA LINGKUNGAN SEKOLAH<sup>1</sup>**

**Oleh: Awanggri Jordy Moritz Hasyim<sup>2</sup>**

**KOMISI PEMBIMBING:**

**Dr. Emma V. T. Senewe, S.H, M.H.**

**Dr. Muhammad H. Soepeno, S.H, M.H.**

**ABSTRAK**

Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat di implementasikan di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ini kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, alasan dilakukan perubahan karena yang sebelumnya di pandang belum efektif sebagai sebuah peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Adapun yang menjadi tujuan, untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pada anak akibat perlakuan kekerasan, serta menganalisis penegakan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak. Mengacu pada uraian diatas maka metodologi penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif yang meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masih cukup tinggi kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan baik itu guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, maupun terhadap sesama siswa. Bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban suatu tindak pidana dilakukan melalui penanganan

yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan dari psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan, pemberian sebuah bantuan sosial bagi anak yang mana berasal dari keluarga tidak mampu, dan pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap proses peradilan berjalan. Hasil dari penelitian diatas, penulis menyimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan belum terlindunginya korban kekerasan, belum adanya perlindungan hukum secara maksimal serta belum adanya hukuman yang maksimal untuk menambah efek jera. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan, Lingkungan Sekolah.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Anak merupakan amanah, titipan, serta anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap seorang anak mempunyai harkat dan martabat yang patut untuk dijunjung tinggi dan setiap anak yang telah lahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa diminta oleh anak tersebut. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.<sup>3</sup> Perumusan Konvensi Hak Anak dimulai sejak 1979 dan dalam waktu sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada 20 November 1989, naskah akhir konvensi dapat diterima dan disetujui dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1), Konvensi Hak Anak diberlakukan sebagai Hukum Hak Asasi Manusia Internasional pada 2 September 1990.<sup>4</sup> Latar belakang di keluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (UUPA) tentang Perlindungan Anak adalah karena negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan Hak Asasi Manusia, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan

<sup>1</sup> Artikel Tesis

<sup>2</sup> Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. NIM. 15202108027.

<sup>3</sup> Saraswati Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm.1.

<sup>4</sup> Ibid. Hlm 16.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak.<sup>5</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.<sup>6</sup>

Situasi kondisi anak di Indonesia, masih banyaknya kekerasan yang terjadi. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di rumah, tetapi juga di sekolah. Contohnya, guru membentak-bentak murid agar mau duduk manis dan mendengarkan ataupun seperti terjadi dimanapun dan itu dianggap wajar, padahal guru telah melakukan kekerasan emosional. Begitu pula hukuman di kelas yang dilakukan guru dengan alasan mendisiplinkan murid. Kekerasan pada anak sering dijadikan alasan dengan alasan budaya. Di tengah masih derasnya arus kekerasan seperti itu, diperlukan pendekatan baru, yakni sangatlah penting menempuh pendekatan secara kelembutan terhadap si anak. Dan salah satu tempat yang paling tepat dan yang memiliki peluang besar untuk melakukan kelembutan terhadap si anak adalah di sekolah.

Kekerasan di sekolah bukanlah kabar yang tidak benar karena berbagai penelitian menunjukkan hal tersebut benar-benar terjadi. Dalam penelitian tentang *Safe School* dan kekerasan berbasis jender di Sekolah Menengah Kota Semarang ditinjau dari jenis kelamin dan tingkat pendidikan, terdapat siswa laki-laki (58 anak) yang sering dipukul atau diajak berkelahi dari pada anak perempuan (47 anak), dijambak, dicubit, dijewer, lebih sering menimpa siswa perempuan (83 anak) dari pada siswa laki-laki (43 anak). Kemudian survey terhadap 300 responden Sekolah Menengah di Kota Semarang untuk mengetahui rasa aman siswa ketika menuju sekolah, selama di sekolah dan dalam perjalanan pulang dari sekolah. Survey menunjukkan bahwa 26,3% dari responden mengatakan bahwa mereka merasa tidak aman ketika dilecehkan, pernah disentuh buah dada atau pantatnya, dan 37,7% pernah mengalami pemalakan.<sup>7</sup> Agar kekerasan terhadap siswa yang lebih lemah tidak terjadi maka perlu dibuat aturan sekolah yang bersifat

mencegah dengan tujuan untuk melindungi siswa korban kekerasan agar tidak mengalami kekerasan terus- menerus. Selain itu sekolah juga harus menyiapkan siswa agar dapat mengatasi sendiri jika mengalami kekerasan. Tetapi jika siswa tersebut tidak mampu mengatasinya, pihak sekolah harus turut serta menyelesaikan dengan melibatkan orang tua juga. Harus adanya ketegasan dari pihak sekolah dan kejelasan sanksi yang diterapkan kepada pelaku, agar tidak mengulangi kembali. Sanksi yang diberikan harus berupa sanksi yang bertingkat dengan yang paling berat ialah dikeluarkan dari sekolah dan diserahkan kepada yang berwajib. Dengan demikian sekolah menjadi tempat yang aman bagi para siswa untuk proses belajar-mengajar.

Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun sekolah semakin meresahkan. Penyelesaian permasalahan disertai dengan tindak kekerasan. Kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai dalam pendidikan. Kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan akhir-akhir ini bukan sesuatu yang langsung muncul secara tiba-tiba melainkan guru kurang paham terhadap makna dari kekerasan tersebut serta dampak negatifnya bagi anak. Kekerasan yang sering terjadi dalam dunia pendidikan tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, bahkan Sekolah Menengah Atas, karena kurangnya kasih sayang guru terhadap anak dan memperlakukan anak sebagai objek. Hal-hal tersebut sangat memalukan dunia pendidikan.

Dalam proses pendidikan keberadaan anak bukan sebagai objek atau barang yang dapat diperlakukan seperti mesin, melainkan sebagai subjek pendidikan. Kasus-kasus yang sekian banyak telah terjadi menunjukkan kurangnya pengawasan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya mengandalkan orangtua si anak, tetapi lingkungan sekitar juga turut bertanggungjawab untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Banyak dari masyarakat menganggap bahwa yang disebut tindak kekerasan hanya terjadi pada kekerasan fisik pada anak saja yang mengakibatkan luka ataupun cacat. Padahal jenis tindak kekerasan bermacam-macam mulai dicacimaki, dibentak,

<sup>5</sup> Ibid. Hlm. 23.

<sup>6</sup> Mohammad Taufik Makarao. 2013. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 106.

<sup>7</sup> Saraswati Rika. Op. Cit. Hlm. 134.

ditampar, diperkosa bahkan dibunuh. Ada anggapan bahwa pelaku tindak kekerasan terhadap anak adalah orang-orang yang tidak dikenal dan umumnya penjahat. Fakta dilapangan menunjukan pelaku justru orang yang dikenal baik dekat dengan korban, entah orangtua, saudara, guru, maupun teman. Orang yang paling dekat dengan anak seharusnya adalah ibunya dan ibu pada umumnya dikenal sebagai orang sabar yang lemah lembut. Anak seharusnya mendapat perlakuan yang baik dan menyenangkan di dalam satu keluarga, orangtuanya, ada saudara-saudaranya, maupun anggota keluarga lain berperan membimbing anak dengan penuh pengertian dan kasih sayang.<sup>8</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum pada anak akibat perlakuan kekerasan fisik dan psikis pada lingkungan sekolah?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak usia sekolah?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pada anak akibat perlakuan kekerasan fisik dan psikis pada lingkungan sekolah.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak usia sekolah.

## D. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum,

perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>9</sup>

### 2. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama dengan pengertian bahwa pengumpulan data primer melibatkan kontak langsung antara peneliti dan informan. Data Sekunder adalah data pelengkap yang tidak diperoleh melalui tangan pertama.<sup>10</sup> Sebagai penelitian hukum normatif, maka jenis data yang dikumpulkan terutama data sekunder yang bersumber dari bahan hukum, dokumen resmi dan hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan. Dalam mengumpulkan data sekunder yang diperlukan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini, terdiri dari bahan-bahan hukum yang diperlukan mencakup: <sup>11</sup> bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 3. Metode Analisa Data

Adapun cara analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini data telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk mengolah data yang

<sup>8</sup> Mohammad Taufik Makarao. Op.Cit. Hlm. 9-10.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 52.

<sup>10</sup> Data Primer dan Data Sekunder. <http://sosiologis.com/data-primer-dan-data-sekunder>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2018. Pukul 04.00 Wita.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm. 13.

sifatnya tidak dapat diukur yang berwujud kasus-kasus sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Pada Anak Akibat Perlakuan Kekerasan Fisik dan Psikis Pada Lingkungan Sekolah.

Pembahasan mengenai perlindungan hukum, perlindungan hukum juga pasti bergandengan erat dengan Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat "HAM", yang dimana isi salah satu di dalam HAM tersebut adalah kesetaraan sesama umat manusia, dan manusia bebas merdeka atas dirinya sendiri. Kemerdekaan dan kebebasan seseorang mengandung aspek yang luas. Salah satu aspeknya adalah hak seseorang untuk diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif dan berdasarkan hukum.<sup>12</sup> Apabila penulis melihat, secara yuridis Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang – undangan untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan yang terjadi. Namun walaupun sudah adanya seperangkat peraturan yang dapat melindungi kekerasan pada anak, tetapi pada kenyataannya dari tahun ke tahun masih begitu banyak kejadian kekerasan di lingkungan sekolah.

Perlindungan hukum merupakan satu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu<sup>13</sup>: a. Perlindungan Hukum Preventif; Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. b. Perlindungan Hukum Represif; memberikan perlindungan akhir berupa sanksi seperti

denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistematis yang meliputi;<sup>14</sup> a. Substansi hukum yaitu nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya melindungi hak-hak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, b. Struktur hukum yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, c. Kultur hukum yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai "social force" atau tekanan (control) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik dan /atau psikis dilakukan melalui upaya:<sup>15</sup> a. Penyebarluasan dan juga sosialisasi pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi, b. anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan; dan, c. pemantauan, pelaporan, dan juga pemberian sanksi.

Undang – Undang perlindungan anak merupakan undang – undang yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk diantaranya melindungi dari kekerasan fisik ringan maupun berat sebagaimana dimaksud Pasal 80 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014.<sup>16</sup> Mengacu pada uraian – uraian diatas menurut hemat penulis bahwa perlindungan fisik, hak – hak terlebih perlindungan hukum pada korban kekerasan dalam hal ini anak sangatlah penting guna mengantisipasi adanya berbagai macam bentuk ancaman pihak – pihak dari luar. Dalam rangka perlindungan juga, berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku besar harapan penulis kepada media agar tetap menjaga kerahasiaan nama sang anak beserta

<sup>12</sup> O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Bandung: PT. ALUMNI. Hlm. 113.

<sup>13</sup> Muchsin. 2003. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Hlm.20.

<sup>14</sup> Ibid. Hlm 13-15.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 69 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*.

<sup>16</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

keluarganya yang merupakan korban kekerasan.

Dengan melihat dari beberapa kejadian – kejadian yang diberitakan di media elektronik, serta membaca dari beberapa sumber – sumber seperti jurnal, artikel, baik yang ada di media sosial, maupun media cetak dengan berbagai macam-macam bentuk kekerasan yang terjadi pada anak, baik di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah maka dalam tulisan ini, berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan diatas penulis menilai bahwa hasil penelitian yang ditemukan masih begitu banyak kasus kekerasan terhadap anak yang terbengkalai atau proses hukumnya tidak berjalan maksimal. Artinya masih begitu banyak kasus yang tidak sampai di pengadilan. Meskipun para korban sudah melapor namun masih banyaknya kasus yang terabaikan. Kejadian tersebut sangat membuat korban sendiri semakin menderita dikarenakan proses tidak berjalan.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Usia Sekolah**

Hukum berperan sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan dimana pelaksanaan hukum dapat berjalan secara normal, damai tetapi dapat juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto memberikan arti dari penegakan hukum adalah dilihat dari kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>17</sup>

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang

lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Suatu ketertiban mustahil terwujud jika hukum di abaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan tetapi berperan membentuk budaya hukum suatu masyarakat karena mengatur masyarakat.<sup>18</sup>

Salah satu tujuan yang akan dicapai dalam penegakan hukum adalah kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Namun yang lebih penting adalah memberikan rasa keadilan. Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif dan hukum secara sosiologi atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku masyarakat yang senyatanya.<sup>19</sup>

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif, yaitu: 1. Non Penal, diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian. 2. Penal, dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.<sup>20</sup>

Bentuk dari usaha preventif yang diberikan oleh pemerintah, yaitu: untuk menghindari kasus kekerasan di dalam dunia pendidikan, Kemendikbud telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 tahun 2015, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Syaiful Ahmad Dinar Chaerudin dan Syarif Fardillah. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refka. Hlm. 88.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief. Op.Cit. Hlm. 22.

<sup>21</sup> <http://tabloidjubi.com/artikel-11329-menanggulangi-kekerasan-di-lingkungan-sekolah.html>. Diakses pada tanggal 25 April 2018. Pukul 12.15 Wita.

<sup>17</sup> Jurnal Online. Endrawati. 2016. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bidang Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, Jilid 11, No.1. Hlm.43-44.

Dalam Bab IV Pasal 7, Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 8 Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi: a. Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan; b. Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan; c. Wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah diluar satuan pendidikan.<sup>22</sup>

Tindakan nyata upaya preventif pada kekerasan terhadap anak sangat dinantikan masyarakat. Maka dari itu, menurut hemat penulis sangat perlu penegak hukum melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penyuluhan rohani/agama, melalui penyuluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku yang baik sehari-hari di dalam masyarakat.

Tindakan atau upaya represif dari pemerintah mengacu pada uraian diatas yakni: Pasal yang Menjerat Pelaku Tindak Kekerasan/Penganiayaan pada anak diatur khusus dalam Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sementara sanksi bagi orang yang melanggar pasal diatas (pelaku kekerasan/penganiayaan) ditentukan dalam

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

1. *Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
2. *Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*
3. *Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>23</sup>*

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum pada anak dalam upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang – undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, yang diatur dalam Pasal 69 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang diatur dalam Pasal 80, masih terdapat kelemahan belum terlindunginya korban kekerasan, belum adanya perlindungan hukum secara maksimal serta belum adanya hukuman yang maksimal untuk menambah efek jera.
2. Dalam prakteknya masih belum maksimal, dikarenakan masih ada oknum-oknum aparat penegak hukum yang nanti bekerja jika ada tekanan dari media massa atau faktor kekuatan sosial lainnya. Karena jikalau tidak adanya tekanan faktor sosial, maka oknum aparat penegak hukum tidak

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

melaksanakan penegakan hukum yang secara serius, sehingga tidak terjadi perlindungan hukum terhadap anak yang merupakan korban tindak kekerasan. Perlindungan hukum dalam prakteknya tidak sejalan dengan penegakan hukum.

## B. Saran

1. Lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat umum seperti penyuluhan di tempat-tempat yang rawan maka dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan agar masyarakat dapat turut berperan serta melindungi anak dari perlakuan kekerasan, sering membangun komunikasi dengan pihak terkait yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah anak yang telah menjadi korban kekerasan. Perlunya sanksi yang lebih tegas seperti diberlakukan pelaksanaan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, serta terhadap pelaku kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat dan penerapannya harus sesuai dengan pasal dan undang-undang yang berlaku, dan apabila menyebabkan kematian dapat dipidana penjara maksimal 20 (dua puluh tahun).
2. Oknum-oknum aparat penegak hukum agar lebih serius dalam melaksanakan penegakan hukum yang semaksimal mungkin karena aparat penegak hukum merupakan peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum pada anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fardillah. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refka.
- Data Primer dan Data Sekunder. <http://sosiologis.com/data-primer-dan-data-sekunder>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2018. Pukul 04.00 Wita.
- Jurnal Online. Endrawati. 2016. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bidang Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, Jilid 11, No.1.

- Kaligis, O.C. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Makara, Mohammad Taufik. 2013. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Rika, Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.